

47. PERTANIAN JAGUNG (PERBENIHAN)/01111/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	PERTANIAN JAGUNG (PERBENIHAN)/01111/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) : 1. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) 2. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : a. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. b. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha c. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) d. Perizinan lingkungan e. Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). f. Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare, besar melalui sertifikasi).
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com